



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Warsito Bin Waras
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Laksda Adi Sucipto No. 27 Dsn. Sambong Santren Ds. Sambongdukuh RT. 001 RW. 002 Kec. / Kab. Jombang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Agung Warsito Bin Waras ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 232/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG WARSITO Bin WARAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**jika antara beberapa pebuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD363058B;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD36312AD;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD362F79E;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FDFB;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3617DD7;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3631359; [1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FC12;

(dikembalikan kepada SAKSI ROHMAT ALI SAINURRIDHO)

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa AGUNG WARSITO Bin WARAS dalam rentang waktu tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di area Base Camp PT. Citra Tel yang beralamat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **jika antara beberapa pebuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa tiba di Base Camp PT. Citra Tel yang beralamat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib melihat Base Camp PT. Citra Tel dalam keadaan sepi terdakwa tanpa seizin dari PT. Citra Tel selaku pemiliknya mengambil perangkat ONT sebanyak 21 (dua puluh satu) buah yang kemudian terdakwa masukkan kedalam Tas warna hijau milik terdakwa, setelah berhasil mengambil perangkat ONT milik PT. Citra Tel tersebut kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa menjual 21 (dua puluh satu) perangkat ONT tersebut kepada saudara HANIF dan baru dibayar Rp. 2.520.000 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 19.00 wib setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaanya sebagai teknisi di PT. Citra Tel terdakwa mampir di Base Camp PT. Citra Tel yang mana pada saat itu Base Camp PT. Citra Tel tersebut dalam keadaan sepi, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Citra Tel terdakwa mengambil 9 (Sembilan) Box perangkat STB / Set Top Box yang mana setelah terdakwa berhasil mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat STB / Set Top Box tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada saudara BUDI dengan harga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa menginap serta istirahat di Base Camp PT. Citra Tel kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib dini hari Ketika suasana Base Camp PT. Citra Tel dalam keadaan sepi terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya Kembali mengambil 2 (dua) dos yang berisi 40 (empat puluh) Box perangkat STB yang kemudian setelah terdakwa berhasil mengambilnya terdakwa langsung menjual perangkat STB tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) .

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib Ketika Base Camp PT. Citra Tel dalam keadaan sepi terdakwa Kembali mengambil perangkat ONT sejumlah 2 (dua) dos yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) unit dan 22 (dua puluh dua) unit tanpa seizin PT. Citra Tel selaku pemilik perangkat tersebut dan terdakwa langsung masukkan kedalam tas milik terdakwa, setelah perangkat tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menjual perangkat tersebut dengan harga Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) .

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 wib Ketika suadana Base Camp PT. Citra Tel dalam keadaan sepi terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) dos yang berisi 22 (dua puluh dua) unit perangkat ONT milik PT. Citra Tel yang kemudian setelah perangkat tersebut dalam penguasaanya terdakwa Kembali menjual perangkat ONT tersebut dengan harga Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah kepada saudara HANIF, bahwa uang hasil dari penjualan barang milik PT. Citra Tel yang terdakwa ambil tanpa seizin dari pemiliknya tersebut terdakwa pergunakan untuk terdakwa bermain judi slot, akibat dari perbuatan terdakwa PT. Citra Tel mengalami kerugian sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ atau keberatan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rohmat Ali Sainurridho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance milik PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai koordinator lapangan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 17.00 wib di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang JL. Patriot Gg.1 No.09 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cab. Jombang JL. Patriot Gg 1 No 09 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat saudari Ayu Dwi Susanti yang merupakan admin melakukan pengecekan modem dan set top box milik PT. Cipta Karya Tecnology Cab. Jombang dan ditemukan 1 modem merk ZTE telah hilang, kemudian saudari Ayu Dwi Susanti melaporkan kepada saksi "mas ont nya hilang" (mas modem merk ZTE hilang) kemudian saya jawab "yawes semisal ditakok'i karo iforte ya di report ae seng nang basecamp" (ya sudah kalo ditanya oleh I FORTE di report aja yang ada di basecamp) dan saat dilakukan pengecekan ulang diketahui 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance telah hilang, kemudian saya mendapatkan informasi dari salah satu karyawan yang bernama Dipha bahwa yang melakukan pencurian modem merk ZTE adalah Agung Warsito "mas seng njupuk modem agung arek iki ngaku nang aku" (mas yang ambil modem Agung anak nya bilang sendiri ke saya), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saya memanggil terdakwa dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cab. Jombang, dan terdakwa mengakui "ya mas saya yang ngambil modem sama stbnya" lalu saya jawab "berarti kamu yang ngambil modem samma stbnya? Sejak kapan?" lalu di jawab oleh terdakwa "tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 20 modem merk ZTE, 31 Mei 2024 sebanyak 21 unit modem merk ZTE, tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 22 unit modem merk ZTE, tanggal 19 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 modem merk ZTE, dan tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 22 unit modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance”, kemudian saya menyuruh terdakwa untuk mengembalikan 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance namun terdakwa tidak sanggup mengembalikan karena semua barang yang diambil sudah dijual. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Peterongan guna penyelidikan / penyidikan perkáranya lebih lanjut;

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance diletakkan diruang tengah didalam kardus di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Patriot Gg.1 No. 9 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangann;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyau tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Dhipa Arwansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance milik PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai koordinator lapangan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang;
- Bawa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekitar pukul 17.00 wib di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang Jl. Patriot Gg.1 No.09 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bawa awalnya kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cab. Jombang Jl. Patriot Gg 1 No 09 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat saksi Ayu Dwi Susanti yang merupakan admin melakukan pengecekan modem dan set top box milik PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang dan ditemukan 1 modem merk ZTE telah hilang, kemudian saksi Ayu Dwi Susanti melaporkan kepada saksi Rohmat Ali "mas ont nya hilang" (mas modem merk ZTE hilang) kemudian saksi Rohmat Ali menjawab "yawes semisal ditakok'i karo iforte ya di report ae seng nang basecamp" (ya sudah kalo ditanya oleh I FORTE di report aja yang ada di basecamp) dan saat dilakukan pengecekan ulang diketahui 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance telah hilang, kemudian saksi memberikan informasi kepada saksi Rohmat Ali bahwa bahwa yang melakukan pencurian modem merk ZTE adalah Agung Warsito "mas seng njupuk modem agung arek iki ngaku nang aku" (mas yang ambil modem Agung anak nya bilang sendiri ke saya), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wib saksi Rohmat Ali memanggil terdakwa dan sekitar pukul 09.00 wib terdakwa datang ke basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang, dan terdakwa mengakui "ya mas saya yang ngambil modem sama stbnya" lalu saksi Rohmat Ali menjawab "berarti kamu yang ngambil modem samma stbnya? Sejak kapan?" lalu di jawab oleh terdakwa "tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 20 modem merk ZTE, 31 Mei 2024 sebanyak 21 unit modem merk ZTE, tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 22 unit modem merk ZTE, tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 20 modem merk ZTE, dan tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 22 unit modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance", kemudian saksi Rohmat Ali menyuruh terdakwa untuk mengembalikan 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance namun terdakwa tidak sanggup mengembalikan karena semua barang yang diambil sudah dijual. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Peterongan guna penyelidikan / penyidikan perkáranya lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance diletakkan diruang tengah didalam kardus di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Patriot Gg.1 No. 9 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyau tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Ayu Dwi Susanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance milik PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai koordinator lapangan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang;
 - Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, sekira pukul 17.00 wib di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jl. Patriot Gg.1 No.09 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang Jl. Patriot Gg 1 No 09 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang saat saksi yang merupakan admin melakukan pengecekan modem dan set top box milik PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang dan ditemukan 1 modem merk ZTE telah hilang, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Rohmat Ali "mas ont nya hilang" (mas modem merk ZTE hilang) kemudian saya jawab "yawes semisal ditakok'i karo iforte ya di report ae seng nang basecamp" (ya sudah kalo ditanya oleh I FORTE di report aja yang ada di basecamp) dan saat dilakukan pengecekan ulang diketahui 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance telah hilang, kemudian saksi Rohmat Ali mendapatkan informasi dari saksi Dipha bahwa yang melakukan pencurian modem merk ZTE adalah Agung Warsito "mas seng njupuk modem agung arek iki ngaku nang aku" (mas yang ambil modem Agung anak nya bilang sendiri ke saya), kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi Rohmat Ali memanggil terdakwa dan sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang, dan terdakwa mengakui "ya mas saya yang ngambil modem sama stbnya" lalu saksi Rohmat Ali menjawab "berarti kamu yang ngambil modem samma stbnya? Sejak kapan?" lalu di jawab oleh terdakwa "tanggal 24 Mei 2024 sebanyak 20 modem merk ZTE, 31 Mei 2024 sebanyak 21 unit modem merk ZTE, tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 22 unit modem merk ZTE, tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 20 modem merk ZTE, dan tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 22 unit modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance", kemudian saksi Rohmat Ali menyuruh terdakwa untuk mengembalikan 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance namun terdakwa tidak sanggup mengembalikan karena semua barang yang diambil sudah dijual. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Peterongan guna penyelidikan / penyidikan perkaranya lebih lanjut;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance diletakkan diruang tengah didalam kardus di basecamp PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang yang beralamat di Jl. Patriot Gg.1 No. 9 Rt.009/Rw.004 Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyai tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib dan Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib semuanya di Base Camp PT. CITRA TEL Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berada di Bas Camp PT. Citra Tel Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa bekerja di Bas Camp PT. Citra Tel hanya ada teman Terdakwa yang bernama Novar, ketika hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 21 (dua puluh satu) biji yang kemudian masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar Rp.2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sekira jam 10.000 Wib di rumahnya. Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, selesai progres dan kebetulan Bas Camp sepi, Terdakwa mengambil kembali 9 (Sembilan) boks STB / Set Top Box dan langsung di jual ke Pak Budi Pajaran seharga Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa main dan tidur-tiduran di Bas Camp dan pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) dos yang berisi 40 (Empat puluh) boks stB / Set Top Box dan langsung Terdakwa jual ke Pak Budi di Pajaran, laku dan dibayar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah). Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil ONT sejumlah 2 (dua) dos yang berisi 20 (Dua puluh) biji dan berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada bari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 1 (Satu) dos yang berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan ONT dan STB / Set Top Box tersebut sebanyak Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut uangnya dipergunakan untuk main judi slot dan judi online;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD363058B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD36312AD;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD362F79E;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FDFB;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3617DD7;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3631359;[1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FC12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agung Warsito Bin Waras telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyai tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berada di Bas Camp PT. Citra Tel Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa bekerja di Bas Camp PT. Citra Tel hanya ada teman Terdakwa yang bernama Novar, ketika hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 21 (dua puluh satu) biji yang kemudian masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo dan baru dibayar Rp.2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sekira jam 10.000 Wib di rumahnya. Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, selesai progres dan kebetulan Bas Camp sepi, Terdakwa mengambil kembali 9 (Sembilan) boks STB / Set Top Box dan langsung di jual ke Pak Budi Pajaran seharga Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa main dan tidur-tiduran di Bas Camp dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) dos yang berisi 40 (Empat puluh) boks STB / Set Top Box dan langsung Terdakwa jual ke Pak Budi di Pajaran, laku dan dibayar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah). Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil ONT sejumlah 2 (dua) dos yang berisi 20 (Dua puluh) biji dan berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 1 (Satu) dos yang berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan ONT dan STB / Set Top Box tersebut sebanyak Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jika antara beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Agung Warsito Bin Waras**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa maksudnya adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hlm 250). Sedangkan yang dimasud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis (Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, hlm 214). Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, ini berarti sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri. Jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentulah tidak ada persolan pencurian. Yang jadi masalah disini adalah bagian lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain itu, persoalan selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan tindakan pengambilannya (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana Di KUHP beserta Uraianya, hlm 595);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa Agung Warsito Bin Waras dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Agung Warsito Bin Waras telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyai tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berada di Bas Camp PT. Citra Tel Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa bekerja di Bas Camp PT. Citra Tel hanya ada teman Terdakwa yang bernama Novar, ketika hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 21 (dua puluh satu) biji yang kemudian masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo dan baru dibayar Rp.2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sekira jam 10.000 Wib di rumahnya. Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, selesai progres dan kebetulan Bas Camp sepi, Terdakwa mengambil kembali 9 (Sembilan) boks STB / Set Top Box dan langsung di jual ke Pak Budi Pajaran seharga Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa main dan tidur-tiduran di Bas Camp dan pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) dos yang berisi 40 (Empat puluh) boks stB / Set Top Box dan langsung Terdakwa jual ke Pak Budi di Pajaran, laku dan dibayar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah). Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil ONT sejumlah 2 (dua) dos yang berisi 20 (Dua puluh) biji dan berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada bari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 1 (Satu) dos yang berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bawa total uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan ONT dan STB / Set Top Box tersebut sebanyak Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah);
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;
- Bawa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki artinya seseorang mengambil suatu barang, orang tersebut secara sengaja dimana dia mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya akan tetapi orang tersebut tetap mengambil barang itu tujuannya adalah hendak memiliki barang tersebut. Secara melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal memindahkan hak terhadap suatu barang dimana perpindahan tersebut tanpa seizin dari yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa Agung Warsito Bin Waras dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Agung Warsito Bin Waras telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

- Bawa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyai tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;

- Bawa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berada di Bas Camp PT. Citra Tel Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa bekerja di Bas Camp PT. Citra Tel hanya ada teman Terdakwa yang bernama Novar, ketika hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 21 (dua puluh satu) biji yang kemudian masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo dan baru dibayar Rp.2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sekira jam 10.000 Wib di rumahnya. Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, selesai progres dan kebetulan Bas Camp sepi, Terdakwa mengambil kembali 9 (Sembilan) boks STB / Set Top Box dan langsung di jual ke Pak Budi Pajaran seharga Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa main dan tidur-tiduran di Bas Camp dan pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) dos yang berisi 40 (Empat puluh) boks stB / Set Top Box dan langsung Terdakwa jual ke Pak Budi di Pajaran, laku dan dibayar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah). Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil ONT sejumlah 2 (dua) dos yang berisi 20 (Dua puluh) biji dan berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada bari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 1 (Satu) dos yang berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bawa total uang yang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan ONT dan STB / Set Top Box tersebut sebanyak Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah);
- Bawa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;

- Bawa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa Agung Warsito Bin Waras dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Agung Warsito Bin Waras telah mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

- Bawa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang tersebut sebagai teknisi yang mempunyai tugas sebagai pemasangan wifi ke customer/pelanggan, perbaikan jaringan wifi customer/pelanggan dan pencabutan alat wifi dari customer/pelanggan lama yang sudah tidak berlanggan lagi kemudian alat wifi berupa modem yang di ambil dari customer/pelanggan di serahkan ke admin;
- Bawa awal mulanya kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa berada di Bas Camp PT. Citra Tel Ds. Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang tempat Terdakwa bekerja di Bas Camp PT. Citra Tel hanya ada teman Terdakwa yang bernama Novar, ketika hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 21 (dua puluh satu) biji yang kemudian masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo dan baru dibayar Rp.2.520.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sekira jam 10.000 Wib di rumahnya. Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 19.00 Wib sampai jam 20.00 Wib, selesai progres dan kebetulan Bas Camp sepi, Terdakwa mengambil kembali 9 (Sembilan) boks STB / Set Top Box dan langsung di jual ke Pak Budi Pajaran seharga Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa main dan tidur-tiduran di Bas Camp dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Terdakwa mengambil kembali 2 (dua) dos yang berisi 40 (Empat puluh) boks STB / Set Top Box dan langsung Terdakwa jual ke Pak Budi di Pajaran, laku dan dibayar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah). Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024, sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil ONT sejumlah 2 (dua) dos yang berisi 20 (Dua puluh) biji dan berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang Terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah). Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib sampai jam 02.00 Wib Terdakwa mengambil ONT sejumlah 1 (Satu) dos yang berisi 22 (Dua puluh dua) biji yang terdakwa masukkan ke dalam Tas sekolah Hijau kekuningan yang Terdakwa bawa dan langsung Terdakwa jual ke Hanif di Mojosongo langsung dibayar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan ONT dan STB / Set Top Box tersebut sebanyak Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang mengalami kerugian sekitar Rp.38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Cipta Karya Tecnology Cabang Jombang merasa dirugikan karena harus mengganti biaya modem ke vendor lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 105 modem merk ZTE dan 49 set top box merk Advance tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Cipta Karya Tecnology;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD363058B;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD36312AD;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD362F79E;
- 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FDFB;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3617DD7;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3631359;
- 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FC12;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada PT Citra Tel melalui saksi Rohmat Ali Sainurridho;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Warsito Bin Waras** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD363058B;
 - 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD36312AD;
 - 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN. ZTEGD362F79E;
 - 1 (satu) buah dusbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FDFB;
 - 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3617DD7;
 - 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD3631359;
 - 1 (satu) buah dosbook modem merk ZTE dengan nomor SN.ZTEGD362FC12;

(dikembalikan kepada SAKSI ROHMAT ALI SAINURRIDHO)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh kami, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Putu Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ttd

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)